

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan TKI, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, alamat di Luar Negeri di 63 Oak St. Tai Kok Tsui Building 6/F Plat P, Hongkong, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. JAMALUDIN, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "JAMALUDIN, S.H., M.H. & REKAN", berkantor di Jalan Raya Karangampel Selatan RT. 21 RW. 05 Nomor 10, Desa Karangampel Kidul, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, dengan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat dan Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 14 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Im;
3. Atau jika majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 5 September 2019 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 5 September 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 12 September 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 5 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 September 2019 dengan Nomor 238/Pdt.G/2019/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Agustus 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan Pembanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Indramayu yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Indramayu telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding di depan persidangan dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dengan Mediator H. Momon Abdurrahman, S.H., akan tetapi mediasi juga gagal mendamaikan Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa saksi saksi yang diajukan Terbanding yaitu Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat telah memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan atau setidaknya sejak Februari 2019 sampai sekarang dan saks-saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Terbanding dan Pembanding;
- Bahwa saksi saksi yang diajukan Pembanding yaitu Saksi pertama Tergugat dan Saksi kedua Tergugat telah memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding berjalan harmonis, namun saksi-saksi mengetahui Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah sejak Februari 2019 hingga sekarang

tidak pernah rukun lagi dan kedua saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Terbanding dan Pemanding;

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. ABD. AZIZ, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. dan Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. DADAN SATYA PERMANA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. DADAN SATYA PERMANA, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>

